

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH NOMOR 8/Pdt.G/2024/PN.Bna TENTANG
PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DAN
PENGUASAANNYA MENURUT KONSEP *AL-MILKIYYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh
ULVATUNNUR
NIM. 220102005

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/ 1448 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 8/Pdt.G/2024/PN.Bna TENTANG PEMBUKTIAN
KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DAN PENGUASAANNYA
MENURUT KONSEP *AL-MILKIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

ULVATUNNUR

NIM. 220102005

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 8/Pdt.G/2024/PN.Bna TENTANG PEMBUKTIAN
KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DAN PENGUSAANNYA
MENURUT KONSEP AL-MILKIYYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Desember 2025 M
2 Rajab 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 198709292015031001

Penguji I



Dr. Ida Friaeni, M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji II



Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kurniawati, M.Si.
NIP. 198805252020122014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ulvatunnur
NIM : 220102005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 November 2025

Yang Menyatakan



Ulvatunnur

ABSTRAK

Nama : Ulvatunnur
NIM : 220102005
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna Tentang Pembuktian
kepemilikan sertifikat tanah dan penguasaannya menurut
Konsep *Al-Milkiyyah*
Tanggal Sidang : 22 Desember 2025
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : Pembuktian, Kepemilikan Tanah, Sertifikat Hak Milik,
Al-Milkiyyah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa kepemilikan tanah yang muncul akibat penerbitan sertifikat hak milik yang mendaftarkan luas tanah melebihi objek jual beli yang sebenarnya, sehingga menimbulkan persoalan mengenai legitimasi kepemilikan dan keabsahan penguasaan tanah. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pembuktian kepemilikan dan penguasaan tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan data putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggugat mampu membuktikan kepemilikannya melalui akta jual beli, surat keterangan ahli waris, dan riwayat hukum tanah yang jelas, sedangkan sertifikat tergugat meskipun sah sebagai dokumen administrasi tidak memenuhi syarat substantif perolehan hak dan tidak sejalan dengan fakta hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk meniadakan hak penggugat. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa kepemilikan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sertifikat, melainkan oleh *causa* perolehan hak yang benar baik dari sisi hukum positif maupun perspektif *al-milkiyyah* yang mensyaratkan kepemilikan lahir melalui sebab yang sah seperti jual beli (*al-'aqd*) dan warisan (*al-khalafiyyah*). Penelitian ini memperlihatkan bahwa ketelitian dalam pembuktian asal-usul hak menjadi faktor krusial dalam menentukan pihak yang berwenang menguasai tanah dan menunjukkan pentingnya ketepatan administratif pertanahan agar sengketa serupa tidak terus berulang.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillahilahirabbil ‘alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna Tentang Pembuktian Kepemilikan Sertifikat tanah dan Penguasaannya menurut Konsep *Al-Milkiyyah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Bapak Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah

beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. selaku dosen penasihat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
5. Kedua orang tua penulis yaitu Ir. M.jamini dan sang cinta pertama, Suriyati. Terima kasih sudah melangitkan ribuan doa dalam setiap sujudnya, terima kasih sudah meyakinkan penulis untuk bisa melewati tahap demi tahap dari skripsi ini. Setiap doa, cinta dan kasih sayang yang diberikan menjadi alasan penulis untuk terus melangkah maju, meskipun jalan sering kali terasa berat.
6. Saudara-saudara penulis, Abang Maksalmina S.Pi, Abang Sariyulis S.H dan adik salman alfarisi yang senantiasa menyemangati penulis dan menjadi tempat berbagi canda tawa saat penulis jenuh dalam menyusun

skripsi ini. Setiap dukungan yang diberikan menjadi penguat dalam setiap langkah yang penulis tempuh.

7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
8. Terakhir, untuk Ulvatunur, terima kasih telah bertahan dan menyelesaikan seluruh proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan selama tiga tahun lima bulan mengajarkan penulis tentang ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan studi. Skripsi ini menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa viii ix yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 24 November 2025
Penulis,

Ulvatunnur

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup


Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (لِ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqān

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

-lallaẓi bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	67
--	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB DUA KONSEP <i>AL-MILKIYYAH</i> DAN PEMBUKTIAN	
KEPEMILIKAN TANAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA .	27
A. Konsep Al-Milkiyyah dalam Fiqh Muamalah.....	27
1. Pengertian Al-Milkiyyah dalam Fiqh Muamalah.....	27
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Al-Milkiyyah</i> dan Pemanfaatannya	32
3. Bentuk-bentuk Kepemilikan Harta dan Penguasaannya.....	34
B. Pembuktian Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian atas Kepemilikan Tanah	39
2. Pembuktian Kepemilikan Tanah di Indonesia Menurut UUPA No.5	
Tahun 1960.....	41

3. Legalitas Pembuktian Kepemilikan Tanah di Indonesia dan Sistem Proteksinya.....	44
BAB TIGA PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DALAM PUTUSAN No. 8/Pdt.G/2024/PN.Bna DAN PENGUASAANNYA MENURUT KONSEP <i>AL-MILKIYYAH</i>	47
A. Deskripsi Kasus Penggandaan Sertifikat Kepemilikan pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna.....	47
B. Pembuktian Para Pihak dalam Proses Sengketa Kepemilikan Tanah pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna.....	49
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembuktian Alat Bukti Para Pihak pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna.....	52
D. Analisis Hukum dalam Kepemilikan Sertifikat pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna Menurut Konsep <i>Al-Milkiyyah</i>	57
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemilikan harta menurut konsep fiqh muamalah adalah dua hal yang sering menjadi pokok pembahasan. Harta dalam bahasa Arab disebut *al-maal* dan dalam bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan bahwa harta kekayaan harus sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fiqh, yaitu sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu terutama menyangkut hal yang konkret. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam terdiri pada dua unsur: pertama, unsur ' *ainiyyah* ' dan kedua, unsur ' *urf* '. Unsur ' *ainiyyah* ' berarti harta yang berwujud atau kenyataan (*a'yun*). Sedangkan unsur ' *urf* ' adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat *madiyyah* maupun *ma'nawiyyah*.

Dalam fiqh muamalah, kepemilikan harta merupakan bentuk kekuasaan terhadap sesuatu kekayaan sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang dimiliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai ketentuan syara'. Secara normatif dalam fiqh dijelaskan bahwa kepemilikan suatu harta dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya dengan bekerja (*al-'amal*), pewarisan (*al-irts*), pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.¹

Kepemilikan harta merupakan kekayaan manusia yang terbatas pada kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak, sebab saat seseorang meninggal kepemilikan tersebut berakhir dan harus diwariskan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariah. Dalam pandangan

¹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, (2012): hlm. 3.

ulama fiqh, kepemilikan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu milik sempurna (*al-milk at-tamm*), ketika materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak atas harta berada di bawah penguasaannya yang bersifat mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Sedangkan milik tidak sempurna (*al-milk an-naqis*) terjadi ketika seseorang hanya menguasai materi harta, namun manfaatnya dikuasai oleh orang lain.²

Fiqh muamalah juga mengenal bentuk kepemilikan lain seperti *milkiyah al-manfa'ah* (kepemilikan atas manfaat) dan *milkiyah al-intifa'* (kepemilikan atas penggunaan). Ragam ini menunjukkan bahwa kepemilikan tidak selalu mencakup penguasaan penuh, melainkan dapat terbatas pada hak memanfaatkan atau menggunakan. Di samping itu, kepemilikan tanah dapat lahir dari sebab-sebab syar'i yang sah, antara lain melalui akad jual beli (*al-bay'*), pewarisan (*al-irts*), hibah (*al-hibah*), maupun penghidupan tanah mati (*ihya'ul mawat*). Hal ini menunjukkan bahwa konsep *al-milkiyyah* memahami kepemilikan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan administratif, melainkan harus berlandaskan legitimasi syar'i yang adil dan sah.

Penguasaan dalam hak milik mengandung arti, bahwa pemilik hak dapat melakukan perbuatan atas hukum terhadap atas harta dan hak miliknya sesuai dengan ketentuan *taşârruf fi isti'mâl al-mâl*. Secara *fiqhiyyah* perbuatan hukum dalam bentuk *taşârruf fi isti'mâl al-mâl* ini memiliki berbagai pola yang dapat digunakan oleh pemilik harta untuk berbagai kepentingan baik dalam upaya menjaga, menggunakan, memanfaatkan, mengembangkan harta, dan lain-lain. Bahkan pemilik harta dapat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk memberikan, menghibahkan, memindahtangankan, dan mengubah bentuk hartanya. Penguasaan hak milik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 55-56.

dan ketentuan syara karena kedua sistem hukum ini akan memberi pengaruh terhadap legalitas dan keabsahan penggunaan hartanya.³

Berdasarkan ketentuan yuridis formal, legalitas kepemilikan suatu harta merupakan aspek penting dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak seseorang atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Setiap bentuk kepemilikan perlu disertai dengan bukti yang sah agar diakui secara hukum dan terlindungi dari potensi sengketa di masa mendatang. Cara pembuktian kepemilikan berbeda tergantung pada jenis harta yang dimiliki. Untuk tanah yang menjadi objek hak tanggungan, kepemilikannya biasanya dibuktikan melalui dokumen resmi seperti akta jual beli, hibah, warisan, serta sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti otentik. Sementara itu, untuk benda bergerak seperti kendaraan bermotor, bukti kepemilikan umumnya berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Adapun untuk kekayaan tidak berwujud seperti hak cipta dan merek dagang, kepemilikan harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang sah. Di samping bukti-bukti formal tersebut, terdapat pula bentuk pengakuan kepemilikan berdasarkan hukum adat atau kebiasaan ('urf), yang dalam praktiknya sering terjadi pada komunitas tertentu di mana harta diwariskan secara turun-temurun tanpa dokumen resmi. Meski demikian, pengakuan semacam ini biasanya perlu diperkuat dengan alat bukti tambahan untuk memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan penuh, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk mengalihkan atau memberikan hak lain di atas tanah tersebut, seperti hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha. Kewenangan ini

³ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung), 2006, hlm. 42.

hampir menyerupai wewenang negara sebagai pihak yang berhak memberikan hak atas tanah kepada warganya. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak milik, khususnya terhadap objek tidak bergerak seperti tanah dan rumah, undang-undang ini juga menegaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) bahwa pemanfaatan tanah harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan, sengketa tanah menjadi semakin sering terjadi. Pemerintah telah berupaya menertibkan kepemilikan tanah melalui program sertifikasi tanah, namun hal ini belum sepenuhnya menghilangkan potensi konflik. Proses sertifikasi yang terkadang kurang transparan serta lemahnya pengawasan dalam proses penerbitan sertifikat sering kali menjadi penyebab munculnya sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan tanah tidak hanya bergantung pada dokumen resmi, tetapi juga memerlukan analisis hukum yang lebih mendalam.

Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas permasalahan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna yang membahas mengenai pembuktian kepemilikan sertifikat tanah dan penguasaannya. Kasus ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh para penggugat, yaitu ahli waris dari Alm. Bakri Ibrahim, terhadap beberapa tergugat yang diduga telah menguasai tanah milik penggugat secara tidak sah. Permasalahan utama dalam perkara ini mencakup keabsahan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh tergugat, proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Alm. Bakri Ibrahim dan pihak lain, dugaan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah oleh tergugat, serta permohonan pembatalan sertifikat hak milik yang telah diterbitkan atas nama tergugat. Persoalan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya klaim dari pihak-pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut berdasarkan akta jual beli maupun dokumen lain yang menjadi bukti kepemilikan.

⁴ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta), 2007, hlm. 30.

Dalam perkara ini, aspek pembuktian memiliki peran yang sangat penting, mengingat adanya dokumen-dokumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Penggugat mengajukan bukti berupa akta jual beli, putusan pengadilan terdahulu, serta keterangan saksi untuk menguatkan klaim kepemilikan mereka. Sementara itu, tergugat mengandalkan sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sebagai dasar kepemilikannya. Pentingnya pembuktian dalam kasus ini berkaitan erat dengan prinsip hukum pertanahan di Indonesia, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional memiliki kekuatan hukum yang kuat, tetapi tetap dapat digugat apabila terdapat cacat hukum dalam proses penerbitannya.

Pembuktian merupakan unsur esensial dalam sistem hukum perdata Indonesia, karena pihak yang mengajukan dalil atau klaim diwajibkan untuk membuktikannya sesuai dengan asas “actori incumbit probatio”, yakni siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah sarana untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa yang disengketakan dengan mengacu pada alat bukti yang sah menurut hukum, seperti surat, saksi, dan pengakuan. Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materiil agar hakim dapat menetapkan hak secara adil. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pembuktian menjadi faktor penentu dalam putusan hakim, termasuk dalam perkara ini yang melibatkan penilaian terhadap legalitas sertifikat hak milik dan dokumen kepemilikan lainnya.

Hakim dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan. Salah satu pertimbangan utama adalah legalitas kepemilikan tanah yang menjadi objek pelestarian. Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dari almarhum Bakri Ibrahim dan mengajukan bukti berupa surat keterangan ahli waris serta akta jual beli. Namun, dalam proses persidangan, ditemukan bahwa kepemilikan tanah ini sebelumnya telah menjadi objek peradilan dalam perkara lain, termasuk perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Bna. Dalam perkara tersebut, permohonan intervensi

penggugat ditolak karena sidang telah memasuki tahap kesimpulan dan penggugat diminta mengajukan perkara tersendiri.⁵

Para penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan dengan alasan bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari warisan Alm. Bakri Ibrahim yang diwarisi kepada penggugat sebagai pewaris. Mereka menuduh tergugat I telah menguasai tanah tersebut secara melawan hukum dan melakukan tindakan yang merugikan seperti pembangunan cafe/restoran tanpa izin. Para penggugat juga mengklaim bahwa terdapat kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikat tanah atas nama tergugat I, maka sertifikat tersebut harus dibatalkan.

Hakim menimbang bahwa tergugat tetap melakukan aktivitas di objek lingkungan hidup, seperti membuka restoran dan menggunakan alat berat, yang dinilai berpotensi mengubah kondisi tanah dan dapat mempengaruhi proses pembuktian, meskipun pengadilan melihat bahwa hak kepemilikan para penggugat lebih sah dibandingkan dengan pihak tergugat.⁶ Dalam gugatan ini, para penggugat menuntut ganti rugi baik secara materil maupun immateril sebagai kompensasi atas kerugian akibat tindakan tergugat I, termasuk kehilangan potensi ekonomi dari tanah yang dikuasai oleh tergugat I, serta kerugian non-materil akibat penderitaan dan tekanan psikologis dari konflik yang berlangsung lama, ditambah dampak hukum yang menyebabkan beberapa penggugat mengalami proses pidana, sehingga total ganti rugi yang dituntut mencapai lima puluh miliar rupiah.⁷

Menanggapi gugatan ini, tergugat I dan pihak lainnya membantah seluruh dalil yang diajukan oleh para penggugat, dan dalam pledoinya mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan ini bersifat tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, tergugat I menganggap

⁵ Data dokumentasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

gugatan ini tidak memenuhi syarat formal karena seharusnya melibatkan pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan akta jual beli tanah yang disengketakan, serta menilai bahwa gugatan ini prematur karena masih ada perkara lain yang berkaitan dengan objek sengketa yang belum selesai diputuskan pengadilan. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis hakim akhirnya menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan pihak lainnya, serta memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh para penggugat dan memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi serta menanggung biaya perkara secara tanggung renteng.

Amar putusan menyatakan bahwa provisi para penggugat ditolak, eksepsi dari tergugat juga ditolak, dan gugatan para penggugat dikabulkan sebagian. pengadilan menyatakan bahwa perbuatan tergugat I yang menguasai tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 10637 atas nama Jafaruddin Husin seluas 1.729 m² adalah perbuatan melawan hukum. Tergugat I dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para ahli waris alm. Bakri Ibrahim. Namun, permohonan sita jaminan serta tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 per hari ditolak dan semua tergugat diwajibkan membayar biaya perkara secara tanggung renteng.⁸

Akibat putusan ini, para penggugat berhak atas tanah objek sengketa yang sebelumnya dikuasai oleh tergugat I, yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. tergugat I diwajibkan menyerahkan tanah tersebut kepada para penggugat, namun tidak dikenakan uang paksa. Tergugat lainnya, termasuk Badan Pertanahan Nasional, turut bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat yang dinyatakan tidak sah.

Sengketa kepemilikan tanah dalam perkara ini melibatkan klaim dari para penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari alm. Bakri Ibrahim yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah di Lambaro Skep, Banda Aceh, yang kemudian

⁸ *Ibid*

menjadi objek sengketa. Permasalahan bermula ketika sertifikat hak milik yang diterbitkan menunjukkan adanya penambahan luas tanah dibandingkan dengan perjanjian awal. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menimbang bahwa terdapat kelebihan luas tanah yang melebihi batas sesuai transaksi jual beli yang sah, sementara para penggugat menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengukuran maupun penerbitan sertifikat, padahal mereka merupakan pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut. Keadaan ini menimbulkan/ dugaan bahwa penerbitan sertifikat jual beli tanah tersebut bermasalah dan tidak sah menurut hukum.

Dalam kasus ini jelas persoalan yang muncul disebabkan tidak komprehensifnya informasi bagi para pihak terutama pihak pembeli yang berdekatan dengan tanah alm. Ibrahim sehingga berimbas terjadinya penggelapan luas wilayah tanah yang dibeli tergugat, dan juga data yang tidak lengkap dari BPN Kota Banda Aceh tentang peta wilayah tentang tanah yang disertifikatkan sehingga berimbas pada penguasaan lahan pihak lain yang bertentangan dengan sertifikat kepemilikan lahan milik alm. Ibrahim. Sehingga dengan hipotesis ini penelitian mutlak diperlukan analisis kembali.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis tertarik ingin meneliti permasalahan tersebut. Dalam bentuk skripsi berjudul ***“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna Tentang Pembuktian Kepemilikan Sertifikat Tanah dan Penguasaannya menurut konsep Al-Milkiyyah”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian para pihak dalam proses sengketa kepemilikan tanah pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No.8/pdt.G/2024/PN.Bna?

2. Bagaimana pertimbangan hakim atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk pembuktian kepemilikan dalam Putusan No.8/pdt.G/2024/PN.Bna?
3. Bagaimana pembuktian para pihak dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang dilakukan oleh pihak majelis hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menurut konsep *al-milkiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pembuktian para pihak dalam proses sengketa kepemilikan tanah pada putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No.8/pdt.G/2024/PN.Bna
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk pembuktian kepemilikan dalam putusan No.8/pdt.G/2024/PN.Bna
3. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menilai alat bukti para pihak pada sengketa kepemilikan tanah berdasarkan konsep *al-milkiyyah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami variabel penelitian ini, penting penulis jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga pembahasan karya ini akan lebih fokus pada substansi permasalahan yang menjadi objek kajian dan dibahas secara tuntas. Maka terlebih dahulu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁹ Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh sebagian ahli hukum lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Nasir bahwa putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa.

Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan perdata yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bna, yang memuat pertimbangan hukum dan amar keputusan atas sengketa kepemilikan sertifikat tanah dan penguasaannya antara pihak penggugat sebagai ahli waris dari alm. Bakri Ibrahim dan pihak tergugat. Putusan ini menjadi objek utama dalam penelitian karena mengandung aspek penting terkait pembuktian hak milik, legalitas sertifikat, serta konsep kepemilikan menurut perspektif hukum positif dan konsep *al-milkiyyah*.

2. Hakim pengadilan negeri

Hakim pengadilan negeri adalah dua gabungan kata yaitu, hakim dan pengadilan negeri. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara dalam (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.¹⁰ Pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili,

⁹ Bambang Marhiyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Media Center, 2000), hlm. 57.

¹⁰ Boy Nurdin, *kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakkan hukum di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2021), hlm. 118.

dan memutus perkara pidana maupun perdata yang terjadi diwilayah tertentu.¹¹ Pengadilan negeri berperan sebagai ujung tombak dalam proses penegakkan hukum, memberikan keadilan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat pada tingkat pertama.

Jika dikaitkan keduanya maka hakim pengadilan negeri adalah seseorang yang bertugas atau memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan suatu perkara di lembaga peradilan yang menjadi tempat keberlangsungan proses penegakan suatu keadilan.

3. Pembuktian Kepemilikan dan Penguasaannya

Menurut pendapat J.C.T. Simongrakir, dkk, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹²

Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dengan menggunakan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu proses persidangan yang dipimpin oleh hakim.¹³ Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan.¹⁴

Kepemilikan berasal dari kata ‘milik’ yang berarti kepunyaan hak terhadap suatu objek.¹⁵ Kepemilikan adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

¹¹ *Ibid*, hlm. 120.

¹² J.C.T. Simongrangkir, dkk. *Kamus hukum*, (Jakarta: aksara baru, 198), hlm. 135.

¹³ M .Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 113.

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 144.

¹⁵ Rika saraswati, *Buku Ajar Hukum Benda*, (Semarang:Universitas Katolik Soegijapranata, 2024), hlm. 11.

umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.¹⁶

Penguasaan berakar dari kata kuasa yang artinya mampu, kemampuan, hak menjalankan sesuatu. Penguasaan adalah kesiapan mental intelektual baik berwujud kemampuan, kematangan sikap dan pengetahuan maupun keterampilan. Penguasaan juga merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan, dapat dikatakan bahwa penguasaan itu mempunyai pengertian suatu kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan suatu tugas dan tanggung jawab.¹⁷

Dalam penelitian ini penguasaan adalah kemampuan pemilik tanah untuk menguasai dan memproteksi aset miliknya secara legal supaya tidak dikuasai oleh pihak lain penguasaan tersebut dilakukan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tanah.

Dalam hal ini dapat penulis tegaskan bahwa maksud dari frasa pembuktian kepemilikan dan penguasaannya: sebagai suatu proses hukum dan administratif yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa seseorang atau badan hukum tidak hanya memiliki hak legal atas suatu objek, tetapi juga menguasai atau menggunakan objek tersebut secara nyata, sebagai bentuk legitimasi atas hak tersebut.

4. Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah frasa yang terdiri dari dua kata yaitu sertifikat dan tanah. Sertikat menurut KBBI adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19-20.

¹⁷ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2009), hlm. 22.

bukti kepemilikan, dan tanah menurut KBBI adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas.

Sertifikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi 1 (satu) dalam sampul. Secara yuridis, sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak (Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).

Beberapa ahli telah memberikan definisi sertifikat tanah seperti I. Soegiarto yang mendefinisikan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu.¹⁸ Menurut Abdurrahman, sertifikat tanah sebenarnya tidak lain daripada salinan buku tanah dan surat ukur yang telah dijahit menjadi 1 (satu) dengan diberi suatu kertas sampul yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria dan diberikan kepada seseorang yang mempunyai hak atas tanah sebagai bukti hak dan bukti telah dilakukan pendaftaran daripada tanah yang bersangkutan.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk mengetahui kajian yang memiliki teori, konsep atau variabel yang sama dengan penelitian ini, sehingga dengan adanya ulasan ini. dapat diketahui posisi penelitian yang penulis lakukan dalam riset yang hampir serupa sehingga tidak terjadi duplikasi dan plagiasi. Berikut ini penulis paparkan riset-riset sebelumnya baik artikel, jurnal, tesis maupun skripsi yang memiliki relasi dengan riset yang berjudul *Analisis Putusan Hakim Pengadilan*

¹⁸ Z.A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan TUN*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm. 36.

¹⁹ Abdurrahman, *Beberapa Aspekta tentang Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm.102.

Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna Tentang Pembuktian Kepemilikan Sertifikat Tanah dan Penguasaannya menurut konsep Al-Milkiyyah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa Azzahra, mahasiswi program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertifikat Tanah Yang Diklaim Oleh Pihak Lain Menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.²⁰ Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah yang digugat oleh pihak lain belum sepenuhnya efektif. Pemilik tanah mengalami kerugian karena tanah tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan pihak pengklaim tidak memberikan tanggung jawab hukum. Meskipun sertifikat telah diterbitkan secara sah sesuai prosedur, niat baik, dan penguasaan nyata sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, tetap saja sengketa muncul. Upaya penyelesaian yang ditempuh adalah melalui mediasi bersama BPN sebagai mediator, namun hasilnya tidak menyelesaikan konflik sepenuhnya karena pihak pengklaim tetap bersikeras. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendaftaran tanah sebagai bentuk perlindungan hukum dan menyoroti celah dalam implementasinya, terutama ketika klaim sepihak muncul setelah lebih dari lima tahun sertifikat diterbitkan.

Perbedaan antara penelitian Khairunnisa Azzahra dengan penelitian penulis yaitu, Khairunnisa Azzahra lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat tanah yang diklaim oleh pihak lain berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, sehingga pendekatannya bersifat normatif dengan titik tekan pada ketentuan administratif pertanahan dan fungsi sertifikat sebagai

²⁰ Khairunnisa Azzahra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertifikat Tanah Yang Diklaim Oleh Pihak Lain Menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

alat bukti kepemilikan yang sah. Sementara itu, skripsi penulis menganalisis putusan pengadilan secara konkret dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bna, dengan fokus pada proses pembuktian dalam persidangan serta pertimbangan hakim, dan dikaitkan dengan konsep *al-milkiyyah* dalam fikih muamalah. Jadi, perbedaannya terletak pada satu sisi yang membahas norma perlindungan sertifikat dalam regulasi nasional, dan satu sisi lainnya mengkaji aspek pembuktian serta konsep kepemilikan menurut hukum Islam dalam konteks putusan hakim.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Al Ahmad Saleh, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Agung (Unissula) Semarang pada tahun 2022 berjudul *Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 08/Pdt.G/2020/Pn.Psw)*.²¹ Hasil dari Penelitian Tesis ini menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, sertifikat hak milik atas tanah yang disengketakan tidak dibatalkan secara eksplisit oleh pengadilan, melainkan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa. Hal ini berarti bahwa secara hukum, sertifikat tersebut dianggap tidak berlaku terhadap tanah yang disengketakan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pemilik sertifikat yang dinyatakan tidak sah masih dapat mengajukan permohonan pembatalan secara administratif ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun sertifikat adalah alat bukti kepemilikan yang kuat, tetap dapat digugurkan apabila ada pihak yang dapat membuktikan kepemilikan yang sah melalui proses hukum.

Perbedaan antara Tesis Al Ahmad Saleh dengan penelitian penulis yaitu, Ahmad Saleh menitikberatkan pada aspek yuridis pembatalan sertifikat hak milik

²¹ Al Ahmad Saleh, “Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 08/Pdt.G/2020/Pn.Psw)”, *Tesis*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Sultan Agung (Unissula), 2022).

akibat sengketa kepemilikan tanah, dengan fokus pada proses hukum dan akibat hukum dari pembatalan sertifikat dalam putusan pengadilan, serta bagaimana langkah selanjutnya diambil oleh pemilik dalam proses administratif di Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan skripsi penulis fokus pada pembuktian kepemilikan dan penguasaan tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna, dengan pendekatan ganda yaitu hukum positif dan konsep *al-milkiyyah* dalam fikih muamalah. Penulis juga mengkaji tahapan hakim mempertimbangkan alat bukti dan menilai siapa yang paling berhak menguasai tanah, bukan pada proses pembatalan sertifikat secara administratif. Jadi, perbedaan utamanya terletak pada satu pihak yang membahas pembatalan sertifikat akibat cacat hukum, dan satu pihak lagi membahas penilaian hakim terhadap bukti kepemilikan tanah dalam konteks persidangan perdata.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Amanah, mahasiswi program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 berjudul *Analisis Yuridis Kekuatan Sertifikat Tanah Sebagai Alat Pembuktian di persidangan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Putusan No: 3 /Pdt.G/2015/PN.Btl Dan Putusan No: 12/Pdt.G/2018/PN.Btl)*.²² Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat namun tidak mutlak dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif. Artinya, meskipun sertifikat telah diterbitkan secara sah, sertifikat tersebut masih dapat digugat dan dibatalkan di pengadilan apabila ada bukti yang cukup dari pihak lain yang merasa lebih berhak. Dalam dua studi putusan yang dianalisis (No. 3/Pdt.G/2015/PN.Btl dan No. 12/Pdt.G/2018/PN.Btl), hakim tidak serta-merta menggunakan Pasal 32 ayat (2)

²² Siti Amanah, “Analisis Yuridis Kekuatan Sertifikat Tanah Sebagai Alat Pembuktian di persidangan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Putusan No: 3 /Pdt.G/2015/Pn.Btl Dan Putusan No: 12/Pdt.G/2018/Pn.Btl)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

PP No. 24 Tahun 1997 sebagai dasar putusan, meskipun sertifikat telah berusia lebih dari lima tahun. Sebaliknya, hakim lebih mengutamakan pemeriksaan alat bukti tertulis dan keterangan saksi untuk menilai keabsahan kepemilikan. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dan kebenaran materiil tetap menjadi pertimbangan utama dalam sengketa pertanahan, dan sertifikat hanya salah satu dari sekian alat bukti yang harus diuji keabsahannya di persidangan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu mengkaji sertifikat tanah sebagai alat pembuktian dalam sengketa pertanahan di pengadilan. Keduanya membahas bagaimana sertifikat tanah digunakan dalam proses pembuktian hak kepemilikan di persidangan, serta mengakui bahwa meskipun sertifikat memiliki kekuatan hukum, statusnya tidak absolut dan masih dapat digugat apabila terdapat cacat hukum atau bukti yang lebih kuat dari pihak lain. Selain itu, kedua skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus untuk menganalisis pertimbangan hakim, legalitas bukti, dan mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Maziyyatul Fitria, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 berjudul *Bukti Kepemilikan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/Pengadilan Negeri Mejayan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Dan Konsep Tamlik*.²³ Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikat hak milik sebagai alat bukti autentik tidak selalu memiliki kekuatan mutlak di pengadilan, terutama apabila terbukti ada cacat hukum dalam proses peralihannya. Dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa bukti Letter C Desa yang dimiliki ahli waris lebih kuat daripada sertifikat yang dipegang tergugat, karena tidak ditemukan bukti jual beli secara sah. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa peralihan hak atas tanah

²³ Maziyyatul Fitria, "Bukti Kepemilikan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/Pengadilan Negeri Mejayan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Dan Konsep Tamlik", *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

dalam konteks warisan dapat dikaji melalui konsep *tamlik* dalam hukum Islam, yang menyatakan bahwa hak milik dapat diperoleh melalui warisan selama tidak ada larangan syar'i. Keabsahan sertifikat harus diuji tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari kebenaran materiil dan prinsip keadilan kepemilikan menurut syariat.

Adapun letak perbedaan kedua skripsi ini yaitu Skripsi Maziyyatul Fitria berfokus pada analisis keabsahan sertifikat tanah dalam perkara waris, terutama membandingkan kekuatan sertifikat dengan Letter C Desa, serta mengkaji peralihan hak milik melalui konsep *tamlik* dalam hukum Islam. Fokus penelitian ini terletak pada perbandingan bukti kepemilikan dalam sengketa waris, serta menilai proses pewarisan dan peralihan hak dari perspektif syariah. Sementara itu, skripsi penulis menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bna yang berkaitan dengan sengketa penguasaan tanah dan keabsahan sertifikat yang diterbitkan atas nama tergugat. Penulis berfokus pada proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti di persidangan, serta dikaitkan dengan konsep *al-milkiyyah* dalam fikih muamalah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Riki Dendih Saputra, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2017 dengan judul *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut Aturan Badan Pertahanan Nasional Di Wilayah Tangerang Selatan*.²⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan tanah dengan sertifikat ganda di wilayah Tangerang Selatan merupakan permasalahan yang sering terjadi dan penyelesaiannya cenderung melalui jalur litigasi (pengadilan), meskipun masyarakat menganggap jalur tersebut menyulitkan dan melelahkan. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama terbitnya sertifikat ganda adalah kelalaian administratif dan potensi kerja

²⁴ Riki Dendih Saputra, "*Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut Aturan Badan Pertahanan Nasional Di Wilayah Tangerang Selatan*", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

sama dengan oknum di BPN, yang memungkinkan penerbitan sertifikat pada bidang tanah yang sama kepada lebih dari satu pihak. Selain itu, meskipun penyelesaian melalui pengadilan menjadi dominan, peneliti menyoroti perlunya optimalisasi penyelesaian melalui mediasi yang lebih sederhana, cepat, dan efisien. Hasil ini menekankan pentingnya reformasi tata kelola pertanahan dan peningkatan integritas dalam proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional.

Persamaan antara skripsi Riki Dendih Saputra dan skripsi penulis terletak pada fokus kajian yang membahas tentang sengketa kepemilikan tanah dan pentingnya proses pembuktian kepemilikan dalam penyelesaian kasus pertanahan. Keduanya sama-sama menganalisis peran lembaga peradilan dalam memutus perkara tanah, serta menyoroti permasalahan administratif dan pengaruh dokumen sertifikat tanah sebagai alat bukti di pengadilan. Sementara itu, perbedaan Skripsi Riki dan penulis, skripsi riki berfokus pada fenomena sertifikat ganda dan bagaimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) terlibat serta berperan dalam penyelesaian administratif dan litigasi, dengan konteks wilayah Tangerang Selatan. Penelitiannya menekankan pentingnya reformasi di tubuh BPN dan optimalisasi penyelesaian lewat mediasi. Sebaliknya, penulis mengkaji secara spesifik putusan hakim dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna, dengan fokus pada analisis pembuktian dalam persidangan dan pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif dan konsep kepemilikan Islam (*al-milkiyyah*).

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Umi Khaerah Pati, mahasiswi Program Studi Hukum Fakultas Hukum di Univesitas Hasanuddin pada tahun 2013 dengan judul *Analisis Putusan Hakim Tentang Kekuatan Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor Perkara 433/Pdt.G/2010/PA.SGM)*.²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikat hak milik atas tanah, meskipun merupakan alat bukti yang kuat menurut hukum, tetap dapat

²⁵ Umi Khaerah Pati, “Analisis Putusan Hakim Tentang Kekuatan Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor Perkara 433/Pdt.G/2010/ PA.SGM)”, *Skripsi*, (Makassar: Univesitas Hasanuddin, 2013).

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh hakim apabila terbukti tanah tersebut masih berstatus sebagai harta warisan yang belum dibagi. Dalam putusan perkara yang dianalisis, hakim mempertimbangkan kekuatan alat bukti surat, keterangan saksi, dan aspek yuridis lainnya, dan memutuskan bahwa sertifikat yang diterbitkan atas nama salah satu ahli waris tidak sah secara hukum karena hibah tanah yang menjadi dasarnya tidak dibuktikan secara sah. Akibat hukumnya, sertifikat tersebut dapat dihapuskan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tanah tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagiannya. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dan status kepemilikan materiil lebih diutamakan daripada sekadar kekuatan formal sertifikat, serta memperlihatkan batasan wewenang Pengadilan Agama dalam perkara pertanahan yang berkaitan dengan warisan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu berfokus pada kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah dalam kaitannya dengan harta warisan yang belum dibagi. Dalam hal tersebut, sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak tergugat tidak diakui keabsahannya karena bertentangan dengan asas waris Islam yang mengatur bahwa harta warisan belum sah dialihkan sebelum pembagian waris. Sementara penelitian penulis, membahas pembuktian kepemilikan dan penguasaan tanah dalam sengketa perdata, yang diselesaikan di PN Banda Aceh, dengan menganalisis pertimbangan hakim terhadap alat bukti dan relevansinya dengan konsep *al-milkiyyah*. Kasus ini tidak terbatas pada warisan, tetapi juga mencakup aspek perbuatan melawan hukum, legalitas sertifikat, serta gugatan ganti rugi dari pihak yang dirugikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data yang digunakan dalam penelitian yang diteliti. Metode penelitian ini dibutuhkan sebagai upaya untuk memperoleh data

yang valid sehingga penelitian yang dikaji dapat tersusun dengan objektif dan sistematis.²⁶

Untuk mencapai suatu penelitian yang sistematis dan teruji validitas datanya,²⁷ penulis telah menetapkan beberapa langkah-langkah penelitian yang akan penulis ikuti prosedurnya untuk menghasilkan skripsi yang objektif.²⁸ Adapun prosedur penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum dalam rangka memecahkan permasalahan yang menjadi pokok kajian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk menempatkan konsep sebagai pusat analisis sehingga dapat dicapai pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur. Konsep *al-milkiyyah* dijadikan landasan dalam menilai dan mengkaji pertimbangan hakim secara objektif, khususnya terkait pembuktian kepemilikan dan penguasaan sertifikat tanah. Sementara itu, pendekatan *case approach* dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk menemukan asas hukum, kaidah hukum, maupun pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Objek utama kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bna, yang dianalisis bersama dengan putusan-putusan terkait sebagai bahan dokumentasi hukum. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, di mana pendekatan konseptual memberikan dasar teoretis dari perspektif *al-milkiyyah*, sedangkan pendekatan kasus memperkuat analisis dari praktik peradilan.

²⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm 1.

²⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). hlm. 24.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendek atan Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif sebagai riset yang unik untuk meneliti suatu kasus yang memiliki spesifikasi tertentu untuk diteliti, terutama pada pokok perkaranya.²⁹

Dalam riset ini, penulis melakukan analisis ulang terhadap seluruh proses pembuktian serta pertimbangan hukum yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bna. Kajian ini menguraikan secara rinci fakta-fakta hukum yang terkandung dalam putusan tersebut, termasuk argumentasi yang diajukan oleh masing-masing pihak, alat bukti yang digunakan, serta pertimbangan majelis hakim dalam menilai keabsahan sertifikat dan status kepemilikan tanah dan penguasannya.

3. Sumber data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibutuhkan untuk menjelaskan substansi permasalahan, mencakup seluruh aspek permasalahan serta proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya, baik berupa data primer maupun sekunder. Sumber data sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memenuhi standar ilmiah yang ditetapkan. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara tersebut. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari dokumentasi resmi dalam bentuk Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/pn.Bna, yang diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> putusan hakim inilah

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 175.

yang menjadi bahan tersebut serta menggali informasi penting untuk menghasilkan hasil penelitian dalam sengketa.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, putusan pengadilan, maupun berbagai data kepastakaan lainnya.³⁰ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*), dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep kepemilikan tanah, pembuktian hak atas tanah, serta ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan kewenangan pejabat pertanahan maupun hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa data dokumentasi dalam bentuk putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Secara konseptual data dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen terkait. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang telah didokumentasikan yaitu pada salinan putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna. Tentang pembuktian kepemilikan sertifikat tanah dan penguasaannya. Dokumen putusan ini menjadi data utama yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui keseluruhan rangkaian kasus mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim, hingga putusan hakim. Selain dokumentasi tersebut, penulis juga memerlukan dokumentasi lain seperti buku, jurnal, media internet, kamus karya ilmiah dan jenis literatur

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 57.

lainnya untuk mendukung analisis secara yuridis dan normatif, baik berdasarkan hukum positif maupun dalam perspektif konsep *al-milkiyyah* dalam fiqh muamalah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Langkah-langkah analisis data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah guna memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Penyajian data dengan memahami secara menyeluruh isi putusan dengan mengidentifikasi substansi dari materi gugatan.
- b. Tela'ah proses pembuktian baik dalam bentuk replik maupun duplik, yang dilanjutkan dengan menelaah pertimbangan hakim serta amar putusan.
- c. Menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menilai alat bukti para pihak dalam sengketa kepemilikan tanah berdasarkan konsep *al-milkiyyah*.
- d. Penyajian data dengan naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan menggunakan format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis.

6. Pedoman penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019,³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),³² dan al-Qur'an serta

³¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, Edisi Revisi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

³² Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqih muamalah dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penting untuk dijelaskan agar memudahkan penulisan dan pemahaman. Sistematika yang terdapat pada skripsi ini terbagi menjadi empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di dalamnya yang saling berkaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan, sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang pengertian *al-milkiyyah* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *al-milkiyyah*, dan bentuk-bentuk kepemilikan Selanjutnya konsep pembuktian kepemilikan tanah yang meliputi, pengertian dan dasar hukum pembuktian atas kepemilikan tanah, pembuktian kepemilikan tanah menurut UUPA No. 5 Tahun 1960, dan legalitas pembuktian kepemilikan tanah di Indonesia

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang penulis teliti yaitu deskripsi kasus penggandaan sertifikat kepemilikan pada putusan nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna, seperti apa pertimbangan hakim terhadap pembuktian para pihak, dan analisis hukum dalam kepemilikan

sertifikat pada putusan nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bna menurut konsep al-milkiyyah.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.

